

Pluralisme Hukum : Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

Juan Rana Hizkia Lingga^{1*}, Dedi Harianto², Agusmidah³

¹Universitas Sumatera Utara, jnlingga@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, dedi@usu.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, agusmidah@usu.ac.id

*email korespondensi: jnlingga@gmail.com

Abstrak: Masyarakat adat telah lahir dan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus diakui dan dihormati keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional menurut pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk meninjau Pasal 18B dan 28I dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarahkan, membahas, dan menjelaskan informasi tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang relevan untuk menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tetap mendapat pengakuan dan perlindungan dalam sistem hukum nasional menurut pluralisme hukum yang didukung oleh nilai-nilai lokal dan efektivitasnya. Dimana keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Kehutanan, Penataan Ruang, Desa, Pemerintahan Daerah, dan Perkebunan. Namun, pengakuan tersebut mensyaratkan masyarakat adat harus masih hidup, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip NKRI, dan diatur dalam Undang-Undang, sehingga merupakan pengakuan bersyarat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci : Hukum Adat, Hukum Nasional, Masyarakat Adat, Pengakuan, Perlindungan Hak, Pluralisme Hukum.

Abstract: Indigenous peoples existed long before the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia and therefore must be recognized and respected. This study aims to analyze the recognition and protection of indigenous peoples' rights within the national legal system from the perspective of legal pluralism. The research employs a normative juridical analysis by examining Articles 18B and 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and uses a qualitative approach to direct, discuss, and explain relevant information in accordance with applicable legal provisions in order to draw conclusions through deductive reasoning. The findings indicate that customary law continues to receive recognition and protection within the national legal system under legal pluralism, supported by local values and its effectiveness. The existence of indigenous peoples in Indonesia is recognized in the 1945 Constitution and various laws and regulations, such as the Basic Agrarian Law, Forestry Law, Spatial Planning Law, Village Law, Regional Government Law, and Plantation Law. However, such recognition is conditional, requiring that indigenous peoples still exist, remain relevant to societal needs, align with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and be regulated by law. Therefore, the recognition granted is conditional in nature. This study is expected to provide recommendations for strengthening the recognition and protection of indigenous peoples' rights within the national legal system.

Keywords: Customary Law, National Law, Indigenous Peoples, Recognition, Protection of Rights, Legal Pluralism.

LATAR BELAKANG

Van Vollenhoven pertama kali menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” untuk menggambarkan suku-suku asli atau masyarakat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah Belanda berdasarkan Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) 1939, yang pada saat itu mengklasifikasikan warga negara Indonesia menjadi tiga kelompok: orang asing dari Timur, orang Eropa, dan orang asli (Irlander). Berbagai sistem hukum (*Pluralistic Legal Systems*) muncul sebagai akibat dari pengakuan warga negara terhadap ketidaksetaraan ini. Hukum Adat adalah “Hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.¹

Di Indonesia, hukum adat sebanding dengan hukum waris Belanda dan hukum Islam. Pada kenyataannya, hukum nasional tidak sejalan dengan semangat bangsa (*Volkgeist*) karena konsep-konsep hukum adat tidak dipertimbangkan dalam proses pembentukan hukum nasional.²

Para ahli hukum adat sepakat bahwa dalam hukum adat mengandung unsur-unsur keagamaan, dan magis (*magic religious*), keajegan (*constant*), tunai (*concrete*) dan luwes (*flexible*). Iman Sudiyat, mendefinisikan keberadaan hukum adat yang bersifat konkret tersebut dibuktikan dengan Peraturan peraturan Desa, surat-surat perintah Raja, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*Macht and Authority*) serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati.³

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarah. Sejak masa kolonial hingga masa reformasi, masyarakat adat seringkali berada pada posisi yang lebih lemah.⁴ Misalnya, meskipun hukum adat diakui sebagai sumber hukum agraria nasional, namun Undang – Undang pokok – pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 memberikan syarat – syarat yang memungkinkan untuk mengesampingkan hak – hak masyarakat hukum adat.⁵

¹ Surojo Wingnjodipuro, 1983, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 15.

² Haedar Djidar, Andi Jaka Hendrsa, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Luwu Timur, Journal Publiciuh, Vol. 7, No. 4, 2024, Pp. 1833-1841. DOI : <https://doi.org/10.35817/publiciuh.v7i4533>

³ Imam Sudiyat, 2000, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 34.

⁴ A. Husni, O. S. Mandala dan M. Binarasmana, Rights Of Indigenous Peoples In The Politics Of AgrarianLaw In Indonesia, Jurnal Fundam Justice, Vol. 3, No. 2, 2022, Pp. 91-112. DOI : <https://doi:10.30812/fundamental.v3i2.1964>

⁵ A. Suryana, A. S. M. Pide, dan K. Lahae, Pelepasan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan Dan Perkembangan Kontemporer, Al-Azhar Islam. Law Rev; Vol. 3, No. 1, 2021, Pp. 24-

Hurgroje dan Van Vollenhoven telah menunjukkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya sumber hukum. Secara empiris, hukum negara, hukum kerajaan, hukum agama, dan hukum adat semuanya beririsan dengan hukum Hindia Belanda. Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann berpendapat bahwa Van Vollenhoven menciptakan istilah “hukum adat” untuk menunjukkan bahwa terdapat realitas keteraturan dalam kehidupan komunal yang muncul dari legitimasi yang berbeda dari hukum negara, atau yang kini dikenal sebagai pluralisme hukum, daripada untuk membedakan antara adat yang memiliki konsekuensi hukum dan yang tidak.⁶

Untuk memahami berbagai masalah hukum, konsep dan ruang lingkup studi pluralisme hukum terus berkembang. Moore mencatat bahwa karena berbagai sistem hukum bersaing, bekerja sama, dan bertukar informasi untuk menciptakan hubungan dan peraturan dengan konsekuensi yang efektif, bidang sosial sebagai objek penelitian hukum merupakan area semi-otonom.⁷ Griffiths membagi pluralisme hukum menjadi dua kategori: pluralisme hukum lemah dan pluralisme hukum kuat. Ia mendefinisikan pluralisme

hukum sebagai keberadaan bersamaan dari berbagai sistem hukum dalam lingkungan sosial.⁸

Pemerintah perlu mengkomodir lebih jauh sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Disadari atau tidak, Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam selain hukum negara. Masing-masing sistem hukum itu memiliki kekuatan mengikat pada tiap kelompok masyarakat. Melalui pemahaman pluralisme hukum, penegak hukum sebenarnya akan terbantu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat secara lebih adil. Dengan demikian, penguatan hukum adat pun akan berjalan lebih baik. Artinya, penegak hukum memiliki referensi jelas mengenai masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka miliki. Sistem hukum ini terkadang lebih dapat diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat.

Karena belum ada analisis mendalam mengenai penerapan kebijakan hukum nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat umum di Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan. Meskipun masyarakat adat tunduk pada sejumlah undang-undang dan peraturan, masih terdapat ketidakcocokan antara penerapan undang-undang saat ini dan perlindungan hak-hak mereka. Sedikit penelitian yang secara mendalam menganalisis bagaimana kebijakan nasional sebenarnya diterapkan

37. DOI : <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.666>

⁶ Franz Von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, *Myths and Stereotypes About Adat Law: A Reassessment Of Van Vollenhoven In The Light Of Current Struggles Over Adat Law In Indonesia*, *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde*, Vol. 2, No. 3, 2011, Hlm. 168-171.

⁷ Sally Falk Moore, *Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as An Appropriate Subject of Study*, *Law and Society Review*, Vol. 7, No. 4, 1972, Hlm. 744.

⁸ John Griffiths, *What is Legal Pluralism?*, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24, No. 2, 1986, Hlm. 1-6.

dan bagaimana dampaknya terhadap komunitas yang diatur oleh hukum adat, meskipun banyak penelitian yang fokus pada berbagai aspek hukum adat secara umum.⁹

Masyarakat adat perlu dihormati, dilindungi, dan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, Komunitas tradisional yang sering disebut sebagai “masyarakat adat” masih terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. Ketidakmampuan sistem hukum nasional dalam melestarikan dan mengakui hak-hak suku-suku asli merupakan akar permasalahan ini.¹⁰

Konstitusi 1945, sebagaimana diubah dengan Amandemen IV, mengakui hak-hak masyarakat adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka dihormati dan diakui oleh negara selama mereka tetap ada dan sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pentingnya menghormati keunikan budaya dan hak-hak komunitas tradisional sesuai

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menentukan arah kebijakan hukum nasional terkait perlindungan komunitas hukum adat dan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam mempertahankan hak-hak komunitas hukum adat Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, serta memberikan saran konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.¹²

Keuntungan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi diharapkan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan untuk memahami cara kerja penegakan hukum adat dan mengidentifikasi tindakan spesifik untuk meningkatkan perlindungan hak-hak tersebut. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.¹³

⁹ F. Ndaumanu, Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Ham*, Vol. 9, No. 1, 2018, Hlm. 37. DOI : <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>

¹⁰ S. K. Christmas dan M. Hardiyanti, Implementasi Pengakuan dna Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semuning dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals, *Jurnal. Meta Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2020 DOI : <https://doi.org/10.26877/my.v3i2.5739>

¹¹ M. Fahrizal Fiqri, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, Aryo Subroto, Peran Pemerintah Dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat: Tantangan Di Masa Kini, *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 3, 2024, Pp. 572-576, DOI : <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i3.417>

¹² J. Thontowi, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, *Pandecta Res. Law Jurnal*, Vol. 10, No. 1, 2015 DOI : <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>

¹³ D. Parindo, Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional Dan Relokasi Masyarakat Melayu,

Berdasarkan penjelasan diatas, supaya artikel ini tidak menyimpang dari jurnal yang telah ditetapkan, maka penulis memfokuskan yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menjamin pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat melalui pendekatan pluralisme hukum dan apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi pluralisme hukum terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum menggunakan berbagai macam metodologi. Peneliti akan mendapatkan informasi tentang masalah yang ingin mereka selesaikan dengan metode ini. Yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*consensual approach*) adalah metode-metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini.¹⁴

Jurnal ini menerbitkan artikel-artikel yang disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum dan temuan-temuan penelitian. Oleh karena itu, tidak perlu menulis bab terpisah untuk artikel

yang merupakan hasil investigasi konseptual dari metodologi penelitian sebagai gantinya, artikel tersebut disertakan di bagian akhir pendahuluan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), atau penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah kegiatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis data primer dan sekunder yang berasal dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan.

Pengolahan data dalam penelitian normatif ini pada dasarnya terdiri dari pengorganisasian dokumen-dokumen hukum tertulis dan tidak tertulis, atau format-format lainnya, setelah itu penulis membuat kesimpulan secara deduktif yaitu menyimpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus dari masalah-masalah yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dan Lembaga Terkait Dalam Menjamin Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Melalui Pendekatan Pluralisme Hukum

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu, sedangkan masyarakat hukum adat merupakan teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal

dan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pimpinan yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.¹⁵ Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristik masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.¹⁶

Dibutuhkannya sebuah undang - undang yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat demi melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini sejalan dengan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.¹⁷ Kebutuhan yang mendesak demi terciptanya instrumen hukum yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia demi

terciptanya hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam rangka menikmati haknya, dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.¹⁸

Meskipun tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur masyarakat hukum adat, akan tetapi UUD 1945 telah memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat, akan tetapi adanya persyaratan yaitu syarat realitas dan syarat idealis. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sedangkan syarat idealis, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan berlakunya diatur dalam undang-undang. Dengan demikian pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adatnya sendiri adalah pengakuan yang bersyarat. Perlu ditegaskan bahwa persyaratan ini adalah suatu yang wajar karena Negara berhak mengontrol hukum yang berlaku sebagai konsekuensi dari negara hukum.¹⁹

¹⁵ Retno Kus Setyowati, Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat, *Bina Mulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023, Pp. 131-142 DOI : <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>

¹⁶ Iskandar Zulkarnain dan Ridham Priskap, Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi, *Datin Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, 2023, Pp. 1-22, DOI : <https://doi.org/10.36355/dlj.v4i1.968>

¹⁷ Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁸ M. Syammkhdaffa Alghazali, Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-undang Cipta Kerja Government Responsibility Infulfelling De Rights Of Indigenous Peoples After The Job Cretion Law, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 3, 2023, Pp. 260-273.

¹⁹ Retno Kus Setyowati, *Loc. Cit.*

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tersebut diketemukan dalam beberapa undang-undang yaitu:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
7. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pengakuan terhadap MHA secara yuridis sudah diatur sebagaimana dalam Konstitusi Negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan berbagai undang-undang sebagaimana tersebut di atas, untuk itu maka pengakuan saja tidaklah cukup tetapi juga harus adanya perlindungan agar pengakuan tersebut bisa dilaksanakan. Pengakuan dan perlindungan terhadap

masyarakat adalah bentuk suatu penghormatan terhadap peraturan yang telah diberlakukan sejak lama, mengingat bahwa masyarakat hukum adat telah lahir dan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun demikian bahwa dalam melaksanakan hak-hak masyarakat hukum adat juga harus disesuaikan dengan perkembangan prinsip-prinsip hukum nasional dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, akan tetapi justru persyaratan-persyaratan normatif itu sendiri yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan dan keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri.²⁰

Dalam memberikan tafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ketentuan tersebut perlu diperhatikan bahwa pengakuan itu diberikan oleh negara dilakukan terhadap:

1. Eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat;
3. Masyarakat hukum adat itu memang masih hidup;
4. Dalam lingkungan yang tertentu;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan

²⁰ Retno Kus Setyowati, *Loc. Cit.*

sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; dan

6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschappen*) yang merupakan konsep dasar atau tiang sendiri dari hukum adat.²²

Pembahasan terhadap penerapan pendekatan pluralisme hukum dalam hukum adat dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama, pluralisme hukum lemah, di mana negara mengakui hukum adat baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Kedua, pluralisme hukum kuat, yang dideskripsikan melalui konsep wilayah sosial semi-otonom yang menjelaskan interaksi antar hukum tanpa adanya dominasi dan melalui proses penyelesaian sengketa ketika para pihak melakukan forum shopping atau ketika forum penyelesaian sengketa melakukan *shopping forum*. Terakhir, pluralisme hukum yang digunakan untuk menjelaskan hubungan berbagai fenomena hukum antara

hukum adat (lokal), nasional, dan internasional serta peran teknologi informasi dan komunikasi dalam menjembatani hubungan tersebut.²³

Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Pluralisme Hukum Terkait Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Di Indonesia

Penerapan pluralisme hukum ini juga menghadirkan sejumlah kelemahan dan tantangan besar, khususnya terkait konsistensi pemenuhan hak asasi manusia, kepastian hukum, prinsip legalitas, serta tantangan diskriminasi hukum.²⁴ Salah satu perdebatan kritis adalah bagaimana menjembatani prinsip legalitas (yang menuntut rumusan hukum tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan universal dengan kearifan lokal hukum adat yang sering kali bersifat lisan, fleksibel, dan kontekstual. Ketidakkonsistenan dalam hukum adat, yang seringkali bervariasi bahkan dalam komunitas budaya yang sama, mempersulit penerapannya dan berisiko merusak prediktabilitas dan stabilitas yang esensial bagi sistem hukum yang koheren.²⁵

²¹ Jimly Assiddiqie, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 15.

²² Supriyadi, Gatot Dwi Hendro Wibowo, dan Galang Asmara, Application of The Adat Principles Barenti ko Syara, Syara'Barenti ko Kitabullah in Sumbawa Regency, International Journal of Scientific Research and Management (IJRSM), Vol. 11, No. 4, 2023, Pp. 408-410, DOI : <https://doi.org/10.18535/ijrsm/v11i04.11a2>

²³ Sartika Intaning Pradhani, Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional, Undang Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2021, Pp. 82 – 124 DOI : <https://doi.org/10.22437/oj>

²⁴ T. Tolka, Customary Law Existency In The Modernization Of Criminal Law In Indonesia, Varia Justicia, Vol. 17, No. 1, 2021, Pp. 72-89 DOI : <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.5024>.

²⁵ T. Tongat, S. Prasetyo, N. Aunuh, & Y. Fajrin, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, 2020, Pp. 157-177 DOI : <https://doi.org/10.31078/jk1717>

Penegakan keadilan di masyarakat adat menghadapi tantangan besar karena harus mengakomodasi perbedaan nilai dan prosedur hukum. Aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan hukum negara tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat adat. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat terhadap nilai-nilai adat membuat proses penegakan hukum menjadi kurang efektif. Di sisi lain, penegakan hukum adat juga berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional. Situasi ini menuntut adanya pendekatan yang seimbang antara penghormatan terhadap adat dan penerapan hukum positif.

Konflik antara hukum adat dan hukum negara sering muncul ketika kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan dalam prinsip, prosedur, maupun sanksi. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui hukum adat dianggap bertentangan dengan norma-norma yang diatur dalam hukum positif, terutama dalam kasus yang menyangkut hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Contohnya, praktik perkawinan adat tertentu mungkin diterima secara kultural tetapi dilarang oleh hukum negara karena dianggap melanggar hak individu. Ketegangan ini menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum yang harus memilih antara menghormati nilai adat atau menegakkan hukum formal. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga

kultural dan moral.²⁶

KESIMPULAN

Pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam sistem hukum nasional Indonesia didukung oleh pluralisme hukum serta nilai-nilai lokal dan efektivitasnya. Keberadaan MHA diakui secara yuridis dalam UUD 1945 (Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3)) dan berbagai undang-undang sektoral seperti UU Agraria, Kehutanan, dan Desa. Peran Pemerintah dan lembaga terkait dalam menjamin pengakuan ini diwujudkan melalui ketentuan bersyarat, yaitu masyarakat hukum adat harus "masih hidup," sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan bersyarat ini dianggap wajar karena Negara sebagai negara hukum berhak mengontrol hukum yang berlaku. Di sisi lain, pendekatan pluralisme hukum (baik lemah maupun kuat) berfungsi sebagai kerangka untuk mengakomodasi sistem hukum adat yang hidup, membantu penegak hukum menyelesaikan masalah secara lebih adil, dan memberikan referensi yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa adat.

Namun, implementasi pluralisme hukum menghadapi tantangan dan

²⁶ Pupu Sriwulan Sumaya, Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara: Tantangan Penegakkan Keadilan Dalam Masyarakat Adat, Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya, Vol. 3, No. 2, 2025, Pp. 01-12 DOI : <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto> .

hambatan besar, terutama dalam menjembatani prinsip legalitas hukum nasional (tertulis, jelas, universal) dengan kearifan lokal hukum adat yang bersifat lisan, fleksibel, dan kontekstual. Tantangan lainnya mencakup potensi konflik antara hukum adat dan hukum negara (khususnya terkait hak asasi manusia dan kesetaraan gender), serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai adat, yang dapat menimbulkan resistensi masyarakat dan risiko merusak kepastian hukum. Selain itu, persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri justru sering menjadi penghalang dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Husni, O. S. Mandala dan M. Binarasmana. Rights Of Indigenous Peoples In The Politics Of Agrarian Law In Indonesia. *Jurnal Fundam Justice*, 3(2), 2022. 91-112. DOI : <https://doi:10.30812/fundamental.v3i2.1964>
- A. Suryana, A. S. M. Pide, dan K. Lahae. Pelepasan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan Dan Perkembangan Kontemporer. *Al-Azhar Islam Law Rev*, 3(1), 2021. 24-37. DOI : <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.666>
- D. Parindo. Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional Dan Relokasi Masyarakat Melayu. *Jurnal Huk Indones*, 3(1), 2024. 1-9. DOI : <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i1>
- F. Ndaumanu. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ham*, 9(1), 2018. 37. DOI : <https://doi:10.30641/ham.2018.9.37-49>
- Franz Von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann. Myths and Stereotypes About Adat Law: A Reassessment Of Van Vollenhoven In The Light Of Current Struggles Over Adat Law In Indonesia. *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Bolkenkunde*, 2(3), 2011. 168-171.
- Haedar Djidar, Andi Jaka Hendrsa. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Luwu Timur. *Journal Publiciho*, 7(4), 2024. 1833-1841. DOI : <https://doi.org/10.35817/publiciho.v7i4533>
- Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty (2000).
- Iskandar Zulkarnain dan Ridham Priskap. Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi, *Datin Law Jurnal*, 4(1), 2023. 1-22. DOI : <https://doi.org/10.36355/dlj.v4i1.968>
- J. Thontowi. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. *Pandecta Res Law Jurnal*, 10(1), 2015. DOI : <https://doi:10.15294/pandecta.v10i1.4190>

Jimly Assiddiqie. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002).

John Griffiths. What is Legal Pluralism?. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. 24(2), 1986. 1-6.

M. Fahrizal Fiqri, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, Aryo Subroto. Peran Pemerintah Dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat: Tantangan Di Masa Kini. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 2024. 572-576. DOI : <https://doi.org/10.36418/syntaximpearatif.v5i3.417>

M. Syammkhdaffa Alghazali, Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-undang Cipta Kerja Government Responsibility Infulfelling De Rights Of Indigenous Peoples After The Job Cretion Law. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 2023. 260-273.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. (2005).

Pupu Sriwulan Sumaya. Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara: Tantangan Penegakkan Keadilan Dalam Masyarakat Adat, Manifesto: *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 3(2), 2025. 01-12. DOI :<https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto>.

Retno Kus Setyowati. Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Bina Mulia Hukum*, 12(1), 2023. 131-142. DOI : <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>

S. K. Christmas dan M. Hardiyanti. Implementasi Pengakuan dna Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semuning dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(2), 2020. DOI : <https://doi.org/10.26877/my.v3i2.5739>

Sally Falk Moore. Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as An Appropriate Subject of Study. *Law and Society Review*, 7(4), 1972. 744.

Sartika Intaning Pradahni. Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional. *Undang Jurnal Hukum*, 4(1), 2021. 82 – 124. DOI : <https://doi.org/10.22437/oj>

Supriyadi, Gatot Dwi Hendro Wibowo, dan Galang Asmara. Application of The Adat Principles Barenti ko Syara, Syara'Barenti ko Kitabullah in Sumbawa Regency. *International Journal of Scientific Research and Management (IJRSM)*, 11(4), 2023. 408-410, DOI : <https://doi.org/10.18535/ijserm/v11i04.11a2>

Surojo Wingnjodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung (1983).

T. Tolkha. Customary Law Existency In The Modernization Of Criminal Law In Indonesia. *Varia Justicia*, 17(1), 2021. 72-89. DOI : <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.5024>.

T. Tongat, S. Prasetyo, N. Aunuh, & Y. Fajrin. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 2020. 157-177. DOI : <https://doi.org/10.31078/jk1717>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2).